



PMK-51 Tahun 2025 & PMK-52 Tahun 2025

Aspek Pajak Penghasilan

TERKAIT ASPEK PAJAK PENGHASILAN 22 ATAS
KEGIATAN USAHA BULION

Latar Belakang dan Urgensi

2

1

Usaha Bulion

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Ps 130

Kegiatan usaha bulion (bullion) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, **perdagangan**, penitipan emas, dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

Saat ini belum ada pengaturan spesifik mengenai pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan usaha bulion sehingga berlaku ketentuan *existing*.

PMK-48 Tahun 2023

PPh dan/atau PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan

Terkait PPh 22 atas penjualan emas oleh Pengusaha Emas.

Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan & Pengembangan Usaha BUMN **Kemenko Bidang Perekonomian** nomor EK.01.01/33/D.I.M.EKON/02/2025 tanggal 14 Feb 2025 tentang Usulan Pengaturan Perpajakan untuk Kegiatan Usaha Bulion

PMK-81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Terkait pemungutan PPh 22 atas kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.


Latar Belakang dan Urgensi

3

2

Baku Pungut

Ketentuan Lama



Ketentuan lama menyebabkan keadaan “**Saling Pungut**”:

- *Gold supplier* memungut PPh 22 0,25% atas penjualan (PMK 48/2023); dan
- *Bullion bank* (BUMN) memungut PPh Pasal 22 1,5% atas pembelian (PMK 81/2024)

Perlu perubahan PMK untuk mendukung Kegiatan Usaha Bulion

Latar Belakang dan Urgensi

4

SKB Impor Emas Batangan

Ps 219 ayat (1) huruf f

Dikecualikan dari pemungutan PPh Ps 22:

Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor

Dengan SKB Impor Emas Batangan

Isu

Pengecualian PPh Ps 22 impor emas batangan mengakibatkan *unequal treatment*:

- Bila impor maka tidak dipungut PPh Ps 22 dan
- Bila pembelian dalam negeri maka dipungut PPh Ps 22 0,25% (PMK-48 Th 2023)

Secara administrasi:

- Kesulitan dalam memastikan apakah atas emas batangan impor akan ditujukan untuk ekspor
- Beban administrasi tinggi

PMK-81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Tarif Impor Emas Batangan

Cast Bar (HS Code 71081210)

2,5% Dengan API


7,5% Tanpa API

Minted Bar (HS Code 71159010)

10% Lampiran A PMK-81

Perlu penyesuaian tarif untuk mendukung Kegiatan Usaha Bulion dan meningkatkan *supply* emas

Ruang Lingkup



PMK-51 Tahun 2025

Pemungutan PPh 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

5

1

PMK akan **mengatur kembali** ketentuan lama terkait Pemungutan PPh Pasal 22 dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024

2

PMK akan mengatur aspek PPh Pasal 22 atas **Kegiatan Usaha Bulion** dalam bentuk Perdagangan / *Bullion Trading*



Pokok pengaturan **baru**:

- penunjukkan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan; dan
- pengaturan tarif PPh Pasal 22 atas impor emas batangan.

Ruang Lingkup

6

No	BAGIAN PMK		POKOK PENGATURAN
1.	Pasal I		Mengubah ayat (2) Pasal 5 PMK-48 Tahun 2023
2.		Pasal 5 ayat (2)	Menambahkan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas Batangan kepada LJK Bulion
3.	Pasal II		Mulai berlaku PMK 1 Juli 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas batangan oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha emas Batangan:

Kepada:

- 1. Konsumen Akhir;**
- 2. Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final UMKM;**
- 3. Wajib Pajak yang memiliki SKB PPh 22.**

- 1. Kepada Bank Indonesia;**
- 2. Melalui pasar fisik emas digital;**
- 3. Kepada LJK penyelenggara kegiatan usaha bullion.**

NEW

Pokok Pengaturan

Ketentuan Baru


7




Pokok Pengaturan

8

Ketentuan Existing



Ketentuan To Be



Impor Barang dengan Tarif PPh 22 10%

No	Nomor HS	Uraian Barang
	71.15	Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia
	7115.90	- Lain-lain:
160	Ex.7115.90.10	-- Dari emas atau perak NEW

Impor Barang dengan Tarif PPh 22 0.25%

No	Nomor HS	Uraian Barang
	71.08	Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.
	7108.12	- Bukan mata uang: -- Bentuk tidak ditempa lainnya:
1	Ex.7108.12.10	--- Ingot atau batang tuangan
	71.15	Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia
	7115.90	-Lain-lain:
2	Ex.7115.90.10	-- Dari emas atau perak NEW

Pokok Pengaturan

PMK-51/2025 menghapus SKB Impor Emas Batangan

NEW

Ketentuan Peralihan SKB Impor Emas Batangan

1

SKB PPh impor emas batangan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SKB dimaksud.

2

Atas permohonan SKB PPh atas impor emas batangan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diterbitkan SKB sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK-81 (PER-15/PJ/2011).

3

Atas SKB PPh impor emas Batangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SKB dimaksud.

PMK berlaku mulai 1 Agustus 2025

Catatan:

Wajib Pajak masih bisa mengajukan SKB dengan mekanisme SKB PPh Pasal 22 Impor yang diatur dalam PER-8/PJ/2025



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200